

### **BAB III**

## **PUTUSAN PA DEMAK No. 619/Pdt.G/PA.Dmk TENTANG PENOLAKAN MAJELIS HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK (*HADHANAH*)**

### **A. Profil Pengadilan Agama Demak**

#### **1. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Demak**

Pengadilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum.<sup>1</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 mengatakan peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.

Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jl. Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (Sekarang PN Demak terletak di Jl. Sultan Trenggono, bersebelahan dengan lokasi tempat pembangunan kantor PA Demak yang baru). Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di '*pawestren*' (tempat sholat wanita) yang berada di samping kanan Masjid Agung Demak. Adapun letaknya adalah di sebelah kanan masjid, yang saat itu terdiri dari tiga ruangan, yang manaruang sebelah kiri digunakan sebagai rung siding, ruang tengah digunakan ruang kerja pegawai dan ruang sebelah kanan digunakan

---

<sup>1</sup> Sinar Grafika (red.), Amandemen Undang-undang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3, hlm. 1.

untuk Kantor Urusan Agama (KUA). Disamping bangunan kantor Pengadilan Agama dan KUA tersebut, pada lokasi yang sama, tepatnya sebelah akan sebelah depan masjid atau depan atau di depan sebelah kanan bangunan kantor Pengadilan Agama dan KUA terdapat bangunan kantor Departemen Agama Demak. Bekas bangunan Pengadilan Agama Demak di lokasi Masjid Agung Demak yang tersisa sekarang adalah bangunan yang saat ini digunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Demak.

Pada sekitar tahun 1975 Pengadilan Agama Demak hingga sekarang pindah di Jl. Sultan Fatah No. 12 Demak, yang dibangun di atas tanah milik PJK/PT. Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M<sup>2</sup> dengan luas gedung 800 M<sup>2</sup>. bangunan pertama kalinya dilakukan sekitar tahun 1975 dengan status tanah hak guna bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak tanggal 9 Juni 1984, Nomor: 18/BKD/VI/1984 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.

Sebenarnya bila diruntut ke belakang dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, patut diduga bahwa sebenarnya ada kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di Indonesia, sebab pada masa itu syariat Islam telah diberlakukan dalam system peradilan, baik untuk perkara perdata maupun pidana, Pemberlakuan syariat Islam tersebut dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam system


pemerintahan kerajaan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panatogomo Abdurrahman pada raja-raja di pulau Jawa saat itu.

Bahkan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia telah melaksanakan syariat Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak sendiri, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Dibagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menakhlukan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar peranannya dalam penyebaran Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> [www.pa-demak.ptasemarang.net](http://www.pa-demak.ptasemarang.net).

## 2. Struktur Organisasi

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI****PENGADILAN AGAMA DEMAK**

### 3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Demak

Tugas peradilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>3</sup> Seiring dengan berjalannya waktu, eksistensi peradilan agama di Indonesia mengalami masa pasang surut. Mulai dari keberadaannya sebelum Belanda masuk ke Indonesia maupun setelahnya, masa pendudukan Jepang, masa setelah kemerdekaan RI, hingga masuknya pencantuman peradilan agama dalam konstitusi Negara secara eksplisit pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945 dalam perubahan ketiga, penyatuatapan Pengadilan Agama secara administrative (*one roof system*) ke Mahkamah Agung RI, serta pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang memberikan tambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sengketa dalam bisnis ekonomi syari'ah disamping pengangkatan anak menurut hukum Islam.

Proses perjalanan sejarah yang dilalui Peradilan Agama di atas membawa konsekuensi perubahan terhadap menejemen pengelolaan Peradilan Agama, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Peradilan Agama dituntut untuk semakin professional

---

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VI, 2005. hlm.1.

dengan memberikan pelayanan yang prima kepada setiap pencari keadilan (*Justisiabel*).<sup>4</sup>

Adapun wewenang pengadilan agama merupakan bagian dari kompetensi wewenang yang dimiliki pengadilan tersebut, dan pada dasarnya terbagi dalam dua kewenangan yaitu meliputi kewenangan relatif dan kewenangan absolute.

1. Kewenangan relatif adalah kekuasaan wilayah hokum dalam arti bahwa kekuasaan pengadilan yang satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama tingkatannya.<sup>5</sup> Kompetensi relative juga menyangkut tentang dimana seharusnya seorang mengajukan suatu perkara. Dan dalam hal ini kewenangan relative Pengadilan Agama Demak meliputi :

- a) Kecamatan Bonang
- b) Kecamatan Demak
- c) Kecamatan Gajah
- d) Kecamatan Dempet
- e) Kecamatan Guntur
- f) Kecamatan Karanganyar
- g) Kecamatan Karangawen
- h) Kecamatan Karang Tengah
- i) Kecamatan Kebonagung
- j) Kecamatan Mijen

---

<sup>4</sup> [www.pa-demak.ptasemarang.net](http://www.pa-demak.ptasemarang.net) loc.cit.

<sup>5</sup> Raihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991, hlm.25.

- k) Kecamatan Mranggen
- l) Kecamatan Sayung
- m) Kecamatan Wedung
- n) Kecamatan Wonosalam

## 2. Kekuasaan Absolut

Kewenangan atau absolute artinya kekuasaan keadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Peradilan atau tingkat Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.<sup>6</sup>

Dalam Undang-undang No.3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat tambahan tentang wewenang absolute Peradilan Agama. Bahwa kekuasaan Pengadilan Agama yang dimaksud adalah sesuai dengan pasal 49 Ayat (1), yakni: Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq

---

<sup>6</sup> Raihan Rosyid, *op.cit.*, hlm.27.

- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi Syari'ah.<sup>7</sup>

Dengan demikian batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan peradilan bertujuan agar terbinanya pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Disamping itu juga bertujuan untuk memberi ketentuan dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan, tentang lingkungan peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang sedang dihadapinya.

#### **B. Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk**

##### **Tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*)**

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini. Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. ABDUL GHOFUR sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. SHOFENGI dan Dra. MALIHADZA , SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Tersebut yang juga dihadiri oleh Ahmad Khusadi, SH sebagai Panitera pengganti serta Pemohon dan Termohon, pada hari kamis tanggal 08 Januari 2004 M mengadili perkara cerai talak No. 619/Pdt,G/2003/PA.Dmk antara :

---

<sup>7</sup> Amandemen Undang-undang Peradilan Agama, *op.cit.*, hlm.18.



SUGIYARNO BIN SUJONO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal lahir di Desa Sukodono RT 01/01 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, memberikan dikuasanya kepada SUTRISNO, S. Ag, SH. Pengacara/Penasehat Hukum Islam, berkantor di Jl. Sultan Fatah No. 63 berdasarkan surat khusus tertanggal 14 Agustus untuk dan atas nama serta mewakili Pemohon yang selanjutnya disebut “PEMOHON”;

#### MELAWAN

EVI NURHIDAYATI BINTI NURHAMID : umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Sukodono RT 01/01 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut “TERMOHON”;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2003 telah mengajukan permohonan penyaksian ikrar talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Tersebut pada tanggal 19 Agustus 2003 Nomor : 619/Pdt G/2003/Pa.Dmk mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dimana perkawinannya telah dilangsungkan dihadapan PPN KUA Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 09 September 2001 sesuai photocopy kutipan Akta Nikah Nomor :

23/23/IV/1994 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bonang tertanggal 26 Maret 1994

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung  $\pm$  9 tahun 6 bulan Ba'da Dhukul dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama TINI ROSIANA Binti SUGIARNO (berumur 8 tahun) yang hingga kini bersama Termohon.

Bahwa setelah perkawinan berlangsung selama 1 minggu pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selanjutnya menetap di rumah orang tua hingga tahun 1997.

Bahwa Pemohon hendak menceraikan Termohon dengan alasan :

- Bahwa dengan kelahiran anak tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan. Pada saat itu Pemohon bekerja di Jakarta yang pulanginya sekitar 2 bulan sekali dengan memberikan seluruh uang hasil kepada Termohon, akan tetapi Termohon selalu menuntut yang lebih dari kemampuan hasil kerja yang diberikan Pemohon tersebut.
- Bahwa dari sebab tersebut Termohon selalu marah-marah dan berani kepada Pemohon selaku kepala keluarga, kondisi rumah tangga yang selalu terjadi cek-cok terus menerus tersebut berjalan hingga sampai pada pertengahan tahun 1997 yang pada klimaksnya antara Pemohon dan Termohon berusaha

menyelesaikan perselisihan tersebut di kantor Balai Desa setempat.

- Bahwa ternyata pada tanggal 13 Juni 1997 di Balai Desa tersebut, antara Pemohon dan Termohon keduanya mempunyai kesimpulan bahwasannya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali karena Termohon menghendaki penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara perceraian.
- Bahwa selanjutnya sejak peristiwa di Balai Desa tersebut antara Pemohon dan Termohon dengan telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan selama 6 tahun lebih.

Bahwa dari kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi cek-cok tajam dan berkepanjangan yang sulit untuk dirukunkan kembali dibawah ikatan perkawinan yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Bahwa meskipun demikian Pemohon selaku orang tua dari anak perempuan tersebut diatas tetap bertanggung jawab dan menjamin biaya hadlanah anak hingga anak itu dewasa.

Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut melalui cara musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Demak berkenan

memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili dihadapan sidang pengadilan yang selanjutnya menjatuhkan putusannya.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak perempuan bernama TINA ROSIANA binti SUGIYARNO adalah sah hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon.
3. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon SUGIYARNO bin SUJONO untuk menjatuhkan Ikrar Talaknya terhadap Termohon EVI NURHIDAYATI binti NURHAMID dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil kemudian Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tertutup untuk umum dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya pada sidang-sidang berikutnya Pemohon diwakili oleh kuasanya.

Menimbang ,bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 September 2003 sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dimana perkawinannya telah dilangsungkan di hadapan KUA Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Akte Nikah Nomor: 23/23/IV/94 tertanggal 26 Maret 1994.
- Bahwa perkawinan antara PEMohon dan Termohon telah berlangsung sekitar 9 tahun 6 bulan, Ba'da Dhukul dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama TINA ROSIANA binti SUGIYARNO berumur 8 tahun yang hingga kini ikut Termohon.
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung selama 1 minggu pertama belum bisa menetap keduanya antara Pemohon dengan Termohon masih ke tempat orang tua Pemohon dan ke tempat rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun
- Bahwa tidak benar karena Pemohon dengan Termohon saling mencintai dan hasil uang dari Pemohon diterima dan tidak pernah marah apa yang dituduhkan Pemohon meskipun kurang cukup untuk keluarga.

- Bahwa tidak benar yang membuat suasana jadi keruh adalah Pemohon sendiri dengan membesar-besarkan masalah tanpa ada ujung pangkalnya dimana tujuan utamanya adalah agar Pemohon lepas dari tanggung jawab Pemohon sebagai suami istri.
- Bahwa tanggal 13 Juni 1997 saya panggil Pamong Desa untuk datang di Balai Desa Sukodono, ternyata bukannya untuk mengajak damai justru malah Pemohon menghamili gadis tetangga dan Pemohon tidak pernah menghendaki atau minta cerai yang dituduhkan Pemohon.
- Bahwa setelah peristiwa di Balai Desa antara Pemohon dengan Termohon kurang harmonis meskipun Termohon menghendaki untuk rukun kembali, malah justru terbalik Pemohon yang tidak mau diajak damai.
- Bahwa tidak benar Termohon sering kerumah orang tua Pemohon dan tidak pernah cekcok tajam apa yang dituduhkan Pemohon. Di dalam suatu rumah tangga mengenai beda pendapat diantara keduanya sangat logis/umum. Pemohon sudah mengajak damai secara kekeluargaan malah justru lepas tanggung jawab secara lahir maupun batin selama + 6 tahun.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah-nafkah kepada anak dan istri yang menjadi kewajiban sebagai berikut :

▪ Biaya nafkah anak	Rp.5.000,-	perhari	Rp.10.800.000,-	6 tahun
▪ Biaya nafkah istri	Rp. 5.000,-	perhari	Rp.10.800.000,-	6 tahun
▪ Biaya kesehatan	Rp. 50.000,-	perhari	Rp. 3.600.000,-	6 bulan
▪ Biaya nafkah iddah	Rp. 500.000,-		Rp. 500.000,-	6 tahun
▪ Biaya nafkah mut'ah	Rp. 500.000,-		Rp. 500.000,-	6 tahun
Jumlah			Rp.26.200.000,-	

- Bahwa berdasarkan tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Majelis Hakim Agama Demak berkenan mengabulkan putusan sebagai berikut :

1. a. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyetakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.
2. b. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diambil perkara yang timbul (dalam pemeriksaan perkara ini).

- Bahwa jika Bapak majelis Hakim Agama Demak berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya dan bijaksana berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsensi tertanggal 25 September 2008 dan adapun jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam rekonsensi ini, Termohon asal disebut Penggugat dalam rekonsensi (Penggugat rekonsensi) dan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat dalam rekonsensi (Tergugat rekonsensi)
- Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan dalam kompensi sepanjang memiliki relevansi maka dianggap terbaca kembali dalam jawaban rekonsensi ini.
- Bahwa pada prinsipnya Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi akan tetapi Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan dalam rekonsensi sebagaimana tercatat dalam jawaban tertanggal 15 September 2003 dari Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi yang menuntut sejumlah uang sebesar Rp. 26.200.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus rupiah).
- Bahwa gugatan rekonsensi tersebut tidak beralasan dan gugatan tersebut merupakan rekayasa yang harus ditolak oleh Pengadilan agama Demak karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena selama berpisah Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi



selalu memberi nafkah kepada anak istrinya tetapi Termohon konpensi/Pneggugat rekompensi selalu menolak pemberian tersebut, Pemohon konpensi sudah berusaha memenuhi kewajiban sebagai suami dan disamping itu Pemohon konpensi/Penggugat rekompensi tetap bertanggung jawab dan menjamin biaya hadlanah anak sesuai kemampuan hingga anak tersebut dewasa.

- Bahwa tuntutan Termohon konpensi/Penggugat rekompensi tersebut sudah seharusnya ditolak oleh Pengadilan Agama Demak dengan alasan Termohon konpensi/Penggugat rekompensi terbukti tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi sebagai suaminya, bahkan justru yang terjadi adalah istri melawan dan berani dan memaki-maki suaminya oleh karena Termohon konpensi/PEnggugat rekompensi terbukti tidak nuyuz sebagaimana Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang memiliki konsekuensi yuridis yaitu Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi terbebas dari tuntutan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan Pemohon cerai talak Pemohon.
2. membebankan biaya perkara menurut hukum.

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. membebankan biaya perkara menurut hukum.

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Bahwa jika Pengadilan Agama Demak berpendapat lain putusan yang adil sesuai prinsip dalam sebuah peradilan Islam.

Menimbang bahwa terhadap replik tersebut Termohon mengajukan duplik tertanggal 29 September 2003 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal Oktober 2003 ;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat :
  - Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/IV/94 tanggal 26 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonang Kabupaten Demak (P.1).
  - Foto copy KTP atas nama Pemohon No. 0028/00151/122003 yang dikeluarkan oleh Camat Bonang tanggal 01 Oktober 2001 (P.2).

- Foto copy surat pernyataan atas nama Pemohon tertanggal 13 Juni 1997 dan bernaterai cukup (P.3).

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut Termohon membenarkan kecuali bukti P.3.

Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat bukti yang berupa :

- Buku Nikah (Hijau) No. 23/23/IV/94 tanggal 26 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonang (P.1).
- Foto copy KTP antara Pemohon No. 0031/00166/122003 tanggal 01 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Camat Bonang (T.2).
- Foto copy Surat Kelahiran No. 474.1/138/VII/2001 tanggal 16 Juli yang dikeluarkan oleh lurah Desa Sukodono (T.3).
- Foto copy Laporan Polisi No. Pol/21/III/1997 tanggal 29 Maret 1997 dan bermaterai cukup (T.4).
- Foto copy surat keterangan tertanggal 06 September 2003 dan bermaterai cukup (T.5).

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 saksi.

1. Nama : SUNHAJI BIN KASIMAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yaitu SUGIARNO dan EVI NURHIDAYATI mereka menikah pada tahun 1994 nikahnya di rumah Pak SUJONO orang tua Pemohon.
- Bahwa setelah 7 hari Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama di rumah Termohon sampai tahun 1997.
- Bahwa kemusian pada tahun 1997 rumah tangga Pemohon dan Termohon cek-cok karena Termohon tidak menerima pemberian nafkah dari Pemohon.
- Bahwa pada tahun 1997 Pemohon dan Termohon pernah didamaikan di Balai Desa karena Termohon minta cerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah dari tahun 1997 sampai 2003 ± 6 tahun.

Menimbang bahwa terhadap saksi tersebut kuasa Pemohon membenarkan sedangkan Termohon membenarkan dan membantah sebagian yang lain.

2. Nama : IKHSAN Bin KAPRAWI , Umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, bertempat tinggal di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yang memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka menikah pada bulan Maret 1994.

- Bahwa Pemohon dan Termohon cecok karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan itu terjadi pada tahun 1997.
- Bahwa sejak itu yaitu 1997-2003 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut kuasa hokum Pemohon membenarkan dan membantah sebagian yang lain sedang Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan tuntutananya Termohon mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. Nama : MASRANI BIN RUSLAN, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan menerangkan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka menikah pada tahun 1994 dan mempunyai seorang anak ikut Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tempat tinggalnya belum menetap tetapi yang lama Pemohon ikut tinggal di rumah Termohon selama  $\pm$  3 tahun.
- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon berpisah selama 6 tahun karena Pemohon pergi ke Jakarta kemudian ke Jepara mencari pekerjaan.

- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah dating ke tempat Termohon.
- Bahwa selama berpisah 6 tahun tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon

Menimbang bahwa terhadap saksi tersebut kuasa Pemohon membenarkan sedangkan Termohon membenarkan dan membantah sebagian yang lain.

2. Nama: MUSRIFAH MUTIAH BINTI MOH. SATIBI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan kaur pembangunan, bertempat tinggal di Desa Sukodono, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 9 tahun.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tempat tinggal belum menetap.
- Bahwa pada tahun 1997 Pemohon sudah tidak ada di rumah karena kata Termohon pergi ke Mayong Jepara.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 tahun dan selama ini sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkan sedangkan kuasa hukum Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga masing-masing sebagai berikut :

Nama : SUJONO BIN SANAWI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Nama : NUR HAMID BIN ABDURRAHMAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sukodono, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi keluarga Pemohon :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, menikah sudah  $\pm$  10 tahun dan menikahnya kehendak Pemohon dan Termohon sendiri.
- Bahwa setelah menikah  $\pm$  5 hari sesudahnya Pemohon tinggal di tempat Termohon 3 sampai 4 tahun dan pada anaknya rumah tangganya baik.
- Bahwa kemudian Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah Pemohon, Termohon bilang tidak mau dengan alasan penghasilan Pemohon sedikit tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.

- Bahwa karena Pemohon penghasilannya hanya sedikit Termohon tidak menerima. Kemudian tahun 1997 Pemohon pulang dengan mengajak Termohon sampai 3 kali tetapi Termohon tetap tidak mau, kemudian Pemohon dan Termohon cekcok dan selang  $\pm$  5 bulan Termohon terus pergi ke Jakarta tanpa pamit Pemohon.
- Bahwa Termohon pulang dari Jakarta karena setelah ada perkara ini, pada awal Agustus 2003 dan Termohon pulang dari Jakarta jarang sekali dan kalau Termohon pulang dari Jakarta tidak pernah menemui menemui Pemohon.
- Bahwa selama Termohon di Jakarta anak ikut dan di asuh oleh neneknya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk diperbaiki kembali karena sudah parah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai dari pada tetap dipertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi keluarga tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya.

2. Keterangan saksi keluarga Termohon :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama yaitu pada tahun 1994.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal belum menetap karena rumah orang tua Pemohon dan Termohon hanya berjarak 50 m.
- Bahwa selama masih berumah tangga Pemohon yang paling banyak/lama tinggal di rumah Termohon ± 3 tahun yaitu sampai tahun 1997.
- Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun-rukun dan baik-baik dan mempunyai seorang anak.
- Bahwa pada tahun 1997 Pemohon dan Termohon ada masalah yaitu cek-cok karena Pemohon menghamili tetangga yang namanya JUMINAH.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pamit pergi bekerja di Mayong tetapi tidak pernah kembali dan kemungkinan sekarang Pemohon masih bekerja di Mayong sedangkan Termohon pergi ke Jakarta ikut pamannya sejak tahun 1997 dan Termohon pulang ke Desa setiap 3 bulan atau kadang 5 bulan sekali dan hingga sekarang Termohon masih bekerja di Jakarta dan pulang sejak ada panggilan dari Pengadilan Agama Demak untuk sidang.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah atau tidak kumpul selama 6 tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak pernah berhasil.

- Bahwa jika Termohon pulang dari Jakarta Termohon tidak pernah menemui Pemohon.
- Bahwa Termohon pergi ke Jakarta dahulu tidak ada pamit dengan Pemohon karena tidak ada di rumah.
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon serta keluarga masing-masing tidak pernah saling berkunjung.
- Bahwa sebagai keluarga masalah perceraian itu terserah kepada Pemohon dan Termohon keluarga Termohon hanya mengikuti.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan terakhir secara tertulis tertanggal 12 November 2003.

Pengadilan Agama tersebut telah membaca semua berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 September 1994, tercatat di KUA Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sesuai dengan potokopi kutipan Akta Nikah : 23/23/IV/1994, tertanggal Maret 1994.

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk pada tanggal 08 Januari 2004 M

bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqoidah 1424 H, telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

##### DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekompensi (SUGIYARNO BIN SUJONO) untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon konpensi/ Penggugat rekompensi (EVI NURHIDAYATI BINTI NURHAMID) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak.
3. Menyatakan anak perempuan bernama TINA ROSIANA binti SUGIARNO adalah sah hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

##### DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekompensi Penggugat rekompensi/Termohon konpensi untuk sebagian.
2. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya nafkah istri yang lampau selama 6 tahun sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat rekompensi/Termohon konpensi.

3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonsensi/Pemohon konsensi.
4. Menolak gugatan rekonsensi untuk selebihnya.

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Demak pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2004 M atau bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqoidah 1424 H, oleh kami Drs. ABDUL GHOFUR sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. SHOFFNGI dan Dra. MALIHADZA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri AHMAD KHUSASI, SH sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan Termohon.

#### **C. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk Tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*)**

Dalam hal memberikan keputusan Pengadilan Agama Demak menggunakan beberapa dasar bahan pertimbangan bagi perkara-perkara

yang telah diajukan, baik berupa hukum-hukum positif dan yang telah dan masih berlaku di Indonesia maupun kitab-kitab fiqh klasik yang biasa digunakan oleh ulama-ulama terdahulu

Adapun yang menajadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah memutuskan dan menetapkan perkara No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk, ialah sebagai berikut:

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya. Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu terjadi sejak tahun 1997 dan kejadian tersebut pada klimaksnya berusaha diselesaikan di Balai Desa setempat tetapi tidak berhasil dan sejak peristiwa itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 6 tahun.

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain serta mengakui dalil-dalil yang disampaikan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan P.1 dan T.1 maka menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 perkara ini termasuk yuridiksi Pengadilan Agama Demak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon yang diakui oleh Pemohon serta dibenarkan sebagian dan dibantah sebagian yang lain oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon serta keluarga masing-masing pihak, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ternyata telah tidak harmonis dalam rumah tangga telah cukup lama yaitu 6 tahun dan selama itu tidak terdapat hubungan yang baik (mu'asarah bil ma'ruf) antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian patut dianggap bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI sudah tidak terdapat lagi musyawarah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi disatukan secara utuh, bahkan bila dipaksakan berkumpul maka akan lebih banyak membawa kemadlorotannya dari pada kemaslahatannya, kondisi yang semacam ini sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapkan kebaikan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut pada petitum angka tiga dapat dikabulka.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar anak yang bernama TINA ROSIANA Bin SUGIARNO yang sekarang berumur 8 tahun sebagaimana petitum 2 surat permohonan Pemohon dan diakui dengan tegas oleh Termohon dalam jawaban pada posita 2 kemudian dihubungkan dengan surat bukti T.3 agar dinyatakan sebagai anak sah hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah bagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon mengajukan gugatan rekonpensi/tuntutan balik kepada Pemohon yaitu: selama 6 tahun

Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon melepaskan tanggung jawab sebagai suami dan adapun tuntutan adalah :

- Biaya nafkah anak Rp. 5.000,- perhari Rp. 10.800.000,- 6 tahun
- Biaya nafkah istri Rp. 5.000,- perhari Rp. 10.800.000,- 6 tahun
- Biaya kesehatan Rp. 50.000,- perbulan Rp. 3.600.000,- 6 tahun
- Biaya nafkah iddah Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- 6 tahun
- Mut'ah Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- 6 tahun
- Jumlah Rp. 26.200.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pemohon melalui kuasanya, yang pada pokoknya gugatan tersebut adalah tidak memiliki alasan hukum dan bahkan menunjukkan sikap hidup Termohon yang berselera tinggi. Pemohon selama ini bukan melepas tanggung jawab. Pemohon tetap berusaha tanggung jawab memberi nafkah tetapi Termohon selalu menolak pemberian nafkah dari Pemohon disamping itu Termohon selama ini telah terbukti sebagai istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti kepada suaminya dan Termohon dapat dikategorikan sebagai istri yang dalam keadaan nuyuz yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap Pemohon yaitu suami terbebas dari tuntutan hakim oleh karena gugatan rekonsensi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa bila melihat rentetan peristiwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cukup lama  $\pm$  6 tahun ternyata berawal dari kesalahan Pemohon sehingga berakibat sikap istri sebagai istri



apatis, keadaan yang demikian ini Termohon sebagai istri tidak termasuk dalam kategori nuyuz.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang besarnya Rp. 5000 perhari selama 6 tahun sehingga berjumlah Rp. 10.800.000,-.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ayah atau Pemohon yang bertanggung jawab terhadap biaya anak sebagaimana Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tetapi selama ini anak tersebut tetap diasuh oleh nenek atau ibu dari Termohon, karena Termohon juga tidak berada di rumah ia berada di Jakarta sehingga biaya kehidupan menjadi tanggung jawab yang mengasuhnya sehingga permohonan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah istri Rp. 5000,- perhari selama 6 tahun sehingga berjumlah Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Termohon dalam keadaan tidak nuyuz, sehingga Termohon berhak atas nafkah dari Pemohon akan tetapi mengingat Termohon hanya bekerja sebagai buruh bangunan yang kadang-kadang yang kadang-kadang bekerja dan kadang-kadang tidak oleh karena itu majelis dapat memberi pertimbangan sebagaimana kondisi Pemohn sebagai buruh sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu tuntutan Rp. 5000,- perhari menjadi Rp. 1500,- perhari dengan menghitung jumlah sebulan rata-rata 30 hari sehingga sebesar Rp. 45.000,- perbulan selama 6 tahun dan jumlahnya selama 1 tahun sama dengan Rp. 45.000,- x 12 bulan sama dengan Rp. 540.000,- kemudian dikalikan selama 6 tahun

sehingga Rp. 540.000 x 6 tahun sama dengan Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa mengenai biaya kesehatan Rp. 50.000,- perbulan selam 6 tahun sehingga berjumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) maka hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan baik sebagaimana layaknya suami istri, karena permohonan talak Pemohon dikabulkan, maka Termohon berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah yang wajar, permohonan jumlah nafkah iddah Rp. 500.000,- dan mut'ah Rp. 500.000,- yang diajukan oleh Termohon maka Majelis menetapkan nafkah iddah Rp. 300.000,- dan mut'ah Rp. 200.000,- sebagai pasal 152 dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara'/Agama yang terkait dalam perkara ini.